

PUTUSAN
NOMOR 0003/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaeman, SH, Remon Elyadi, SH dan Anggiana Putra Dewa, SH para advocat pada Law Firm BCM & Partners yang berkantor di Jalan Masjid Abdurrahman bin Auf No.15 RT.03/06 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Cibinong nomor 144/III/2016/PA.Cbn, tanggal 3 Maret 2016, semula disebut Termohon, selanjutnya disebut Pembanding;

melawan

Terbanding 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 8 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi ;
 - 2.1 Nafkah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa Pemanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 30 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Nopember 2016, dan telah tidak melaksanakan pemeriksaan berkas, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menerangkan bahwa sampai saat ini Pembanding tidak melakukan inzage. Serta Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Nopember 2016, tetapi tidak melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 30 Nopember 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2017 dengan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat nomor :W10-A/0012/Hk.05/I/2017 tertanggal 3 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Setember 2016 dan Pembanding hadir diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 September 2016, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut harus diterima;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada dasarnya telah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukum maupun diktumnya pada point nomor 1, 2 dan nomor 3, sebab tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Tebanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator Waluyo S.HI., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga upaya perdamaian sudah cukup

serta telah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atas putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa ulang berkas perkara tersebut baik bundel A maupun bundel B dan salinan putusannya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam posita dan petitumnya mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Pembanding dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon tidak bisa hidup rukun dengan keluarga Pemohon;
- c. Pemohon sering menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya;
- d. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga;
- e. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan cerai talak Terbanding untuk seluruhnya;
2. Benar setelah berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 9 April 2011 dan **xxx**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Maret 2013;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, masing-masing pihak telah menyampaikan bukti-bukti, dimana berdasarkan bukti saksi, yang kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka dapat dipahami kehidupan rumah tangga keduanya, telah dan sedang dilanda percekocokan dan pertengkaran. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan pasangan suami istri tersebut pada saat ini tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik dan benar, hal ini terbukti dengan tidak adanya saling pengertian dan tidak saling menghargai satu sama lain, dan telah berpisah tempat tinggal lebih satu tahun. Bahkan dari keterangan saksi-saksi keluarga, sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dimana Terbanding tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang seperti tersebut di atas sehingga Terbanding tidak mau rukun kembali dengan Pemanding serta demikian pula pihak Pemanding sudah tidak keberatan untuk bercerai, pada hal yang namanya rumah tangga perlu adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk membina rumah tangga yang didasari kasih sayang dan saling mencintai, yang nantinya akan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, kemudian akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Bading, maka diktum nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas patut untuk dipertahankan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 08 September 2016 setelah dipelajari dan dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diktum nomor urut 1, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar, kemudian akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun terhadap diktum nomor urut 2.1, 2.2, dan 2.3, tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya telah memohon untuk ditetapkan hak pemeliharaan 2 (dua) anak yang masing-masing bernama : **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 9 April 2011 dan **xxx**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Maret 2013 kepada Pembanding dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, sedangkan dalam diktum nomor urut 2.1 tercantum pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebab petitum dalam rekonvensi nomor 4 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan hak asuh kedua orang anak kepada Pembanding tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling terkait, serta pihak Pembandingpun dalam jawabannya memohon pertimbangan majelis hakim yang seadil-adilnya. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan; *“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya”*, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 4 tersebut di atas, dan akan ditempatkan pada nomor urut 2.1 dengan amar *“Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang masing-masing bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 9 April 2011 dan **xxx**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Maret 2013 kepada Tergugat;*

Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab atas segala biaya kehidupan anak pada dasarnya adalah kedua orang tuanya hanya lebih dititikberatkan kepada ayah kandungnya, begitu pula biaya pendidikan serta yang lain-lainnya untuk kepentingan anak tersebut adalah ayah kandungnya sampai anak itu bisa hidup mandiri, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 104 ayat (1) dan (2) dan Pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*; dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa penetapan biaya untuk anak sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.1, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pembanding di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tersebut, kemudian akan ditempatkan pada diktum gugatan rekonvensi nomor urut 2 putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding selain yang telah disebutkan di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dalam diktum nomor 2. 2 dan 2. 3 yaitu mengenai pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diktum nomor 2. 3, yaitu mengenai mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertimbangannya telah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun dalam jumlah nominalnya tidak sependapat, mengingat Terbanding sebagai suami mempunyai penghasilan yang cukup serta Pembanding sebagai istri yang taat kepada suami yang telah membina dalam rumah tangga dengan Terbanding yang begitu lama serta perceraian terjadi adalah inisiatif dari Terbanding sendiri. Oleh karena itu sepatutnya Terbanding dibebani nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum nomor urut 3, dan 4, dalam putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding dalam gugatan rekonvensinya menuntut tentang nafkah terhutang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak dimunculkan dalam amar putusan, oleh karena itu amar tersebut harus dicantumkan yaitu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan untuk sebagian, sedang untuk selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0436/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Pembanding:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Menetapkan pemegang hadlonah dua (2) orang anak masing-masing bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 9 April 2011 dan **xxx**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 28 Maret 2013 kepada Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah (2) dua orang anak tersebut, sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui Pembanding, setiap bulan, dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak dewasa dan dapat berdiri sendiri;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Farida Kamil MH., dan Drs. H. Entur Mastur, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Januari 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A. Halim Husein, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Drs.H.Entur Mastur,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp.139.000.-

2. Redaksi Rp. 5.000-

3. Materai..... Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. Muhammad Yamin, M.H

